

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia diciptakan Allah SWT sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan dan dituntut untuk berinteraksi satu sama lain. Oleh karenanya, manusia harus menyadari akan keterlibatan orang lain dalam suatu kehidupan ini untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama-sama, serta mencapai tujuan hidup yang lebih maju. Demi memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut, maka tidak salah jika manusia harus berusaha untuk senantiasa mencari karunia Allah di muka bumi melalui salah satu caranya yaitu muamalah.

Mengenai muamalah ada beberapa ruang lingkup yang saling berkaitan, salah satunya adalah jual beli. Jual beli adalah perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela di antara kedua belah pihak.¹ Jual beli (perdagangan) dalam konsep Islam merupakan *wasīlat al ḥayāt*, yang mana merupakan sarana manusia untuk memenuhi kebutuhan jasadiyah dan ruhiyah agar manusia dapat meningkatkan martabat serta citra dirinya dengan baik sesuai fitrahnya sebagai makhluk Allah yang memiliki potensi ketuhanan (*divine spirit*), bahkan sebagai sarana mendidik dan melatih jiwa manusia sebagai khalifah dimuka bumi untuk memproduksi khalifah-khalifah yang tangguh dan memiliki kejujuran diri, jual beli juga sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qu'an dan sunah Rasulullah SAW.²

¹Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*, Ed. 1, cet 5 (Jakarta: Rajawali pers, 2010), 68.

²Abdul Rahman Ghazali, Gufron Ihsan, Sapiudin Sidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 68

Nilai-nilai kejujuran ini secara historis telah diterapkan Rasulullah dalam melaksanakan aktivitas perdagangan. Rasulullah selalu memainkan takaran timbangan dan bahkan melakukan audit terhadap barang dagangan yang dijual produsen di pasar. Bahkan diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Nabi pernah melakukan inspeksi dengan jalan-jalan ke pasar dan didapatinya seorang pedagang yang menjual buah-buahan. Hasil audit beliau menemukan ketidakjujuran penjual dengan cara menjajakan produk (buah) yang baik pada tingkat permukaan sedangkan produk (buah) yang tidak baik ditumpuk dibagian bawah dengan niat menyembunyikannya di bawah produk (buah) yang baik-baik.³

Jual beli sendiri terdapat syarat dan rukun yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Adanya syarat dan rukun jual beli yang ditetapkan oleh syara' adalah terpenuhinya dua hal tersebut sehingga jual beli dianggap sah serta dapat dibenarkan oleh syara'. Salah satu rukun jual beli adalah adanya suatu akad. Pengertian akad secara bahasa adalah ikatan. Dikatakan ikatan maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu.⁴

Selanjutnya akad menurut istilah dapat disamakan dengan perjanjian, yaitu suatu pernyataan dari seseorang untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan

³Neni Sri Imaniyati, *Hukum Bisnis Telaah Tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), 94.

⁴ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesiam* (Jakarta: Kencana, 2005), 45

sesuatu yang tidak berkaitan dengan orang lain.⁵ Sedangkan, untuk keterangan tentang objek akad dalam fiqh muamalah adalah hubungan antara manusia yang ada kaitannya dengan benda atau *māl*. Hakikat dari hubungan tersebut berkaitan dengan hak dan kewajiban antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Selain itu, dalam fiqh muamalah hak dan kewajiban dua orang yang melakukan transaksi sudah diatur sedemikian rupa, agar setiap hak sampai kepada pemiliknya, dan tidak ada orang yang mengambil sesuatu yang bukan haknya. Dengan demikian, hubungan antara manusia yang satu dengan yang lainnya dapat terjalin dengan baik serta harmonis, bahkan tidak ada pihak-pihak yang merugikan dan dirugikan.⁶

Membahas tentang lingkup bisnis ada nilai manusiawi yang dipertaruhkan, mau tidak mau cara untuk memperoleh keuntungan atau menang juga harus manusiawi. Bisnis perlu dilandasi oleh pertimbangan-pertimbangan yang etis, dengan menggunakan pandangan ideal, bisnis tidak hanya bertujuan mencari keuntungan semata melainkan juga memperjuangkan nilai-nilai yang manusiawi. Karena apabila suatu bisnis tidak dilandasi dengan nilai-nilai yang manusiawi, dapat menimbulkan banyak korban bahkan mengancam pelaku bisnis itu sendiri. Oleh karena itu dalam lingkungan sosial, masyarakat pun dihimbau untuk menjalankan bisnis secara etis serta manusiawi.

Tidak cukup sampai pada penjelasan di atas tentang bisnis, karena bisnis sejatinya mempunyai ruang lingkup yang sangat luas. Kegiatan bisnis adalah kegiatan manusiawi yang dapat dinilai dari sudut pandang moral seperti

⁵*Ibid.*, 45,.

⁶Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2013), 2-3.

halnya kegiatan lainnya. Di dalam sebuah bisnis sangat banyak ditemui berbagai macam kegiatan yang mengandung sisi sosial serta bermanfaat bagi banyak orang. Akan tetapi, akan sangat berbeda jika sebuah kegiatan bisnis dilandasi dengan tindakan yang tidak manusiawi atau mengandung sisi sosial. Maka sebagai imbas dari kegiatan tersebut dapat dipastikan sebuah bisnis tidak akan berjalan lama bahkan dapat pula hingga terhenti. Sebab, pada dasarnya dalam menjalankan suatu bisnis seseorang dituntut untuk tidak melakukan kegiatan penipuan, berbuat curang, serta harus memenuhi perjanjian kerja yang telah disepakati kedua belah pihak.⁷

Namun, dalam praktek yang ditemui di kehidupan sehari-hari tentu tidak dapat dihindarkan dari adanya permasalahan yang berkaitan dengan jual beli. Allah SWT sudah mengisyaratkan dalam Al-Qur'an apabila kita melaksanakan perjanjian atau perikatan dalam hal jual beli yang tidak secara tunai, hendaklah dilakukan penulisan. Hal ini dipertegas pula melalui firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 282, yang artinya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْخُذْ بِكَاتِبٍ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian mengadakan suatu perikatan (bermuamalah) tidak secara tunai untuk jangka waktu tertentu, maka hendaklah kalian menuliskannya. (QS. Al-Baqarah: 282).⁸

Dari penggalan dalil tersebut, maka bisa disimpulkan bahwasanya perjanjian atau perikatan yang tidak dilakukan secara tunai hendaknya sebisa mungkin

⁷Neni Sri Imaniyati, *Hukum Bisnis Telaah Tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*, 239.

⁸Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Pustaka Agung Harapan, 2006), 60.

dilakukan melalui tulisan (tertulis). Hal tersebut dilakukan agar ketika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, ada bukti otentik yang bisa dijadikan bukti nyata dari adanya perjanjian atau perikatan tersebut.

Akan tetapi, dalam keseharian yang sering kita lakukan banyak sekali ditemukan adanya suatu perikatan atau perjanjian yang hanya menggunakan lisan dan tanpa tertulis. Hal tersebutlah yang kemudian memunculkan suatu tindakan sewenang-wenang oleh salah satu pihak ketika pihak lainnya merasa dirugikan oleh adanya perjanjian yang hanya terucap secara lisan tadi. Dalam hal ini, penulis bisa mencontohkan adanya tindakan sewenang-wenang tersebut dalam transaksi jual beli pesanan pembuatan barang (*bai' al-istiṣnā'*).

Bai' al-istiṣnā' sendiri didefinisikan sebagai kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang, dengan cara pembuat barang menerima pesanan dari pembeli sesuai spesifikasi yang telah ditentukan oleh pembeli serta batas waktu dan harga yang disepakati, tentunya barang yang dipesan ini adalah barang yang tidak ada padanannya di pasaran. Namun, pesanan dapat pula dipenuhi sesuai spesifikasi yang telah ditentukan dengan melalui pemesanan barang kepada pihak ketiga (pihak suplier lain) yang memang terbukti ahli dalam bidangnya.⁹

Sementara, dalam sumber lain dikatakan pula bahwasanya *bā'i al-istiṣnā'* ini berbeda jauh dengan *bai' as-salam*, jual beli *salam* adalah seseorang memesan sesuatu yang belum ada dengan menyebutkan syarat-syarat tertentu dan pembayarannya dilakukan di awal terjadinya akad. Sedangkan jual beli

⁹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 98

istiṣnā' adalah seseorang meminta orang lain untuk membuatkan sesuatu barang dengan menyebutkan sifat-sifat khusus dalam kriteria bentuk, ukuran dan jumlah sesuai yang diinginkan dan pembayarannya sesuai kesepakatan. Dalam akad salam, waktu penyerahannya merupakan bagian terpenting, namun pada akad *istiṣnā'* tidak merupakan keharusan.¹⁰ Kontrak (akad) *istiṣnā'* harus menyatakan secara pasti dan dalam perkataan yang jelas, jenis, dimensi, periode dan waktu penyerahan barang, serta barang yang dipesan haruslah diketahui dan dispesifikasikan sehingga menghilangkan ketidaktahuan atau kurangnya pengetahuan atas jenis, tipe, kualitas, dan kuantitasnya.¹¹

CV Hikari dalam hal ini adalah salah satu contoh tempat percetakan yang melayani jasa pembuatan barang tertentu baik itu berupa banner, kartu nama, undangan, vynil, dan lain sebagainya dengan menggunakan akad *istiṣnā'*. Dalam hal ini, pembeli/pemesan (*mustaṣni'*) bisa memesan kepada pembuat barang (*ṣāni'*) secara langsung dan datang ke tempat, maupun lewat media telepon atau e-mail, tentunya pemesanan disertai dengan penyebutan kriteria bentuk, ukuran, dan jumlah barang yang dipesan secara jelas sesuai yang diinginkan.

Akan tetapi, pada kenyataan yang ditemui oleh penulis di sini yaitu proses jual beli pesanan barang di CV Hikari seringkali banyak mengalami komplain dari pembeli kaitannya dengan pemesanan barang yang sudah dipesan. Sebab, kesalahan sama dan bahkan berulang-ulang yang sering dilakukan oleh pihak

¹⁰ *Ibid.*, 98.

¹¹ Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance* Terjemahnya: Pemahaman Keuangan Yang Berhubungan Dengan Islam (Jakarta: Graha Pustaka Utama), 408.

CV Hikari yaitu membuatkan pesanan barang tidak sesuai spesifikasi maupun kriteria yang diinginkan oleh pemesan.¹²

Seperti contohnya, dalam salah satu kasus pemesanan stiker vynil, yang mana ketika pihak pemesan mendapati hasil pesanan stiker vynil yang dipesan ternyata jauh dari kata sesuai harapan. Tidak hanya itu, ketidaksesuaian tersebut juga terdapat pada penetapan harga yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Sehingga, dari kedua hal tersebut, pihak pemesan merasa dirugikan atas ketidaksesuaian pesanan serta harga antara awal kesepakatan dengan kesepakatan akhir. Kemudian, dari adanya kerugian tersebut didapati pula permasalahan tentang ketidaksediaan pihak CV Hikari untuk memberikan ganti rugi atas kesalahan yang telah diperbuat oleh pihak mereka dengan dalih banyaknya pesanan yang mengantri.¹³ Oleh karena itu, berkaca dari adanya beberapa permasalahan yang menurut penulis tidak sesuai dengan kewajiban pelaku usaha yang tertera pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Pasal 7 (poin a-c) antara lain:

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, dan lain sebagainya.

¹² Wawancara dengan Krisna (selaku pelanggan Filosofi Group) tanggal 26 Maret 2018 di Kantor Filosofi Group

¹³ *Ibid*

Akhirnya, dengan adanya masalah pemesanan barang yang tidak sesuai melatarbelakangi penulis untuk tertarik meneliti permasalahan tersebut dalam sebuah bentuk karya tulis ilmiah berupa skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam dan Pasal 7 UUPK No. 8 Tahun 1999 tentang Kewajiban Pelaku Usaha terhadap Praktik Pesanan di Percetakan CV Hikari Bangkalan.”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik pesanan barang yang ada di Percetakan CV. Hikari Bangkalan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan Pasal 7 UUPK poin a-c tentang kewajiban pelaku usaha terhadap praktik pesanan barang yang ada di Percetakan CV. Hikari Bangkalan?

C. Tinjauan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pentingnya praktik pesanan barang yang ada di Percetakan CV Hikari Bangkalan.
- b. Untuk mengetahui Hukum Islam dan Pasal 7 UUPK poin a-c tentang kewajiban pelaku usaha terhadap praktik pesanan barang yang ada di percetakan CV Hikari Bangkalan.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai referensi bagi para pembaca yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang pentingnya penerapan praktik pesanan barang yang ada di percetakan CV Hikari Bangkalan.

- b. Sebagai referensi bagi para pembaca yang ingin mengetahui tinjauan Hukum Islam dan Pasal 7 UUPK poin a-c tentang kewajiban pelaku usaha terhadap praktik pesanan barang yang ada di percetakan CV Hikari Bangkalan.

D. Kajian Pustaka

Berkaitan dengan tinjauan pustaka yang digunakan oleh penulis disini, antara lain menggunakan sumber dari:

1. Skripsi oleh Ajeriyah, Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar tahun 2012 dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Pesanan Isthisna' di Malengkeri Raya Kelurahan Mangasa Kecamatan Tamalate Kota Makassar.*" Dalam skripsi ini membahas Akad isthisna yang berada di kecamatan Tamalate kota Makassar, sedangkan yang ingin diteliti penulis berbeda objeknya yaitu Akad *istisna* di Percetakan CV Hikari Bangkalan.¹⁴
2. Skripsi oleh Mei Ristikawati, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2011 dengan judul "*Studi Kasus tentang Wanprestasi Pemesanan Barang antara CV Sumber Jati Batang dengan Tiga Putra Waleri.*" Dalam skripsi ini fokus pembahasan hanya kepada wanprestasi yang dilakukan oleh CV Sumber Jati Padang, sedangkan yang membedakan dengan skripsi yang ingin diangkat oleh penulis yaitu adanya

¹⁴Ajeriyah, "*Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik jual beli pesanan Isthisna' di Malengkeri Raya Kelurahan Mangasa Kecamatan Tamalate Kota Makassar*" Skripsi (Makasar: UIN Alaudin Makassar), 2012.

wanprestasi yang dilakukan oleh Percetakan CV Hikari berdasarkan UUPK serta ditinjau dari sudut hukum Islamnya.¹⁵

3. Skripsi oleh Siti Munadhiroh, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2014 dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Pesanan Barang di Percetakan Mediaffa Jl. Sarwo Edi Wibowo Plamongan Sari RT. 03/ RW. 03 Kec. Pedurungan Kota Semarang.*” Dalam skripsi ini membahas tentang praktek pesanan barang ditinjau dari hukum Islam dengan objeknya yaitu Mediaffa Kota Semarang, sedangkan yang membedakan dengan penelitian yang akan diangkat oleh penulis yaitu terletak pada objeknya, adalah Percetakan CV Hikari Kota Bangkalan serta cara meninjaunya pun tidak hanya melalui sudut pandang hukum Islam, tetapi juga berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999.¹⁶

E. Sistematika Pembahasan

Agar bisa mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai pembahasan dalam penulisan ini, penulis akan menguraikan sistematikanya sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan. Yang mana, dari semua isi pada bab pertama akan mengarahkan pembaca kepada substansi penulisan dalam penelitian ini.

¹⁵Mei Restikawati, “*Studi Kasus tentang Wanprestasi pemesanan barang antara CV sumber Jati Batang dengan Tiga putra Waleri*” Skripsi (Semarang: IAIN Walisongo Semarang), 2011.

¹⁶Siti Munadhiroh, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Pesanan Barang di Percetakan Mediaffa*”, Skripsi (Semarang: UIN Walisongo Semarang), 2014.

BAB II Landasan Teori, dalam bab ini penulis pertama kali akan menjabarkan tentang pengertian hukum Islam, kemudian dilanjutkan pada pengertian mengenai pengertian akad istisna' secara jelas. Selain itu, penulis juga akan menjabarkan mengenai pengertian perlindungan konsumen sesuai dengan pasal yang sudah ditentukan

BAB III Terkait dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, dalam bab ini penulis fokus mengarahkan kepada metode penelitian yang akan digunakan, antara lain meliputi jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, jenis data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan yang terakhir yaitu teknik analisis data.

BAB IV Hasil penelitian dan Analisis, merupakan bab ini atau muara dari keseluruhan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Dalam bab ini penulis memaparkan terkait hasil penelitian yang akan diperoleh di lokasi penelitian dimulai dari tinjauan hukum Islam dalam pelaku usaha dalam perlindungan konsumen terhadap transaksi akad istisna' dalam percetakan di HIKARI cabang Bangkalan dan kemudian barulah menganalisisnya.

BAB V Penutup, adalah bab terakhir dari penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berupa sebagai kesimpulan. Tentunya, dalam bab ini penulis akan memaparkan hasil kesimpulan dari penelitian yang mengacu kepada rumusan masalah, serta beberapa saran yang bisa diberikan bagi lembaga atau instansi terkait yaitu percetakan CV Hikari Bangkalan.